



**WALIKOTA SUBULUSSALAM  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR : 100.3.3.3/ 12 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2026

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di Kota Subulussalam dan mengatasi permasalahan ekonomi di sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 027/1696/SJ Tahun 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan barang dan jasa di Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Subulussalam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
11. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Subulussalam Tahun 2026 Dengan Susunan Keanggotaan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II keputusan Ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.



KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
2. memantau dan mengevaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
3. merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di Kota Subulussalam untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
4. melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
5. melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
6. melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan Inflasi di daerah;
7. mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa;
8. menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di daerah;
9. melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (*moral suasion*) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
10. mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
11. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum Rapat Koordinasi Wilayah TPID, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional TPID;

12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas TPID yang memuat:
- Perkembangan dan prospek Inflasi Daerah;
  - Identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
  - Rumusan rekomendasi kebijakan;
  - Pelaksanaan kebijakan;
  - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
  - Rencana program kerja tahun berikutnya.

- KETIGA : Keterangan dan data yang dipergunakan dalam pembahasan pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan dokumen pendukung lainnya bersifat terbatas dan hanya dipergunakan di dalam tim.
- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Subulussalam, dibentuk Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bertanggungjawab kepada Walikota Subulussalam dan berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan.
- KEENAM : Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Subulussalam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam  
pada tanggal 07 Januari 2026 M  
18 Rajab 1447 H

  
WALIKOTA SUBULUSSALAM,  
  
M. RASYID


SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :


- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Aceh di Banda Aceh;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam;
- Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam;
- Yang bersangkutan.-----  
9.

Lampiran I : Keputusan Walikota Subulussalam  
Nomor : 100.3.3.3/12/2026  
Tanggal : 07 Januari 2026 M  
18 Rajab 1447 H  
Tentang : Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah  
Kota Subulussalam Tahun 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2026**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Walikota Subulussalam	Ketua I
2	Wakil Walikota Subulussalam	Ketua II
3	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh	Wakil Ketua
4	Sekretaris Daerah Kota Subulussalam	Ketua Harian
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris
6	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Subulussalam	Anggota
7	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam	Anggota
8	Kepala BPS Kota Subulussalam	Anggota
9	Kepala Bappeda Kota Subulussalam	Anggota
10	Kepala Dinas Pangan Kota Subulussalam	Anggota
11	Kepala Dinas Perhubungan Kota Subulussalam	Anggota
12	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Subulussalam	Anggota
13	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Subulussalam	Anggota
14	Analisis Kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Subulussalam	Anggota
15	Analisis Kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Subulussalam	Anggota
16	Analisis Pengembangan Potensi Daerah Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Subulussalam	Anggota
17	Analisis Pengembangan Pasar Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Subulussalam	Anggota


WALIKOTA SUBULUSSALAM,  
  
M. RASYID



Lampiran II : Keputusan Walikota Subulussalam  
Nomor : 100.3.3.3/12/2026  
Tanggal : 07 Januari 2026 M  
18 Rajab 1447 H  
Tentang : Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah  
Kota Subulussalam Tahun 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT  
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA SUBULUSSALAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Fitria Kurniawaty, SE	Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Subulussalam	Staf Pembantu
2	Sri Ngenna Arfa, S.Pd.I	Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Subulussalam	Staf Pembantu
3	Cut Tursina, SE	Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Subulussalam	Staf Pembantu
4	Siti Injorih	Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Subulussalam	Staf Pembantu

WALIKOTA SUBULUSSALAM,  
  
M. RASYID